

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TARIF PAJAK UMKM DAN
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
UMKM DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
BADUNG UTARA**

**Ni Kadek Catur Septirani¹
Komang Krishna Yogantara²**

Fakultas Bisnis, Universitas Triatma Mulya, Badung - Bali^{1,2}
email: catursepti49@gmail.com

Abstract

Taxpayer compliance is the necessary attitude to support the taxpayer for the orderly observance of taxation regulations. The issues raised in this study are whether taxpayer awareness (X_1), MSME tax rate (X_2) and tax sanctions (X_3) have an effect on MSME (Y) Taxpayer compliance in Tax Office North Badung. The population of this study amounted to 3,350 taxpayer taxpayers who had deposited its income tax in 2018. The study used the Slovin formula which was later sampled in 97. The data analysis techniques used are instrument tests, classical assumption tests, multiple linear regression analyses, hypothesis tests. The results of the analysis showed a regression model $Y = 5,064 + 0.211 (X_1) + 0.270 (X_2) + 0.463 (X_3)$. The conclusion that obtained is a taxpayer awareness (X_1) has not partially had an influence on the taxpayer compliance (Y) in Tax Office North Badung which is shown in significance value of 0.072 greater than 0.05. The MSME tax rate (X_2) and taxation sanctions (X_3) partially have a positive influence on SMSE taxpayer compliance (Y) in Tax Office North Badung, this can be seen in the significance value of 0.000 and 0.019 smaller than 0.05. The magnitude of the influence of taxpayer Awareness (X_1), MSME tax rate (X_2) and tax sanctions (X_3) against MSME taxpayer compliance (Y) in Tax Office North Badung amounted to 69.9% and the remaining 33.1% are influenced by other variables not researched in the study This. The free variables that have a dominant influence on MSME taxpayer compliance can be seen at the value of Standardized Coefficients Beta is a variable of taxation sanctions (X_3) of 0.442.

Keywords: *taxpayer awareness, tax rates, taxation sanctions, taxpayer compliance.*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan wajib pajak UMKM meningkat setiap tahunnya di wilayah Badung Utara. Kondisi ini memberikan asumsi bahwa masih terdapat permasalahan terkait Kepatuhan Wajib Pajak. Tingginya jumlah UMKM di Kabupaten Badung Utara terutama yang telah mendaftarkan UMKMnya di KPP Pratama Badung Utara sebenarnya

dapat menjadikan potensi yang besar terhadap penerimaan daerah selain dari pajak yang diterima dari pajak Hotel ataupun tempat wisata lainnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 bahwa jumlah UMKM pada KPP Pratama Badung Utara pada tahun 2018 adalah sejumlah 11.805, namun berdasarkan jumlah populasi dalam penelitian ini, dimana hanya sejumlah

3.350 wajib pajak UMKM yang telah membayarkan pajaknya ditahun 2018. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan

wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Badung masih rendah.

TABEL 1.1
JUMLAH WP UMKM DI KPP PRATAMA BADUNG UTARA PERIODE 2015 - 2018

Tahun	Jumlah Wajib Pajak UMKM	Jumlah WP UMKM yang telah membayarkan Pajaknya
2015	9.695	1.692
2016	10.014	2.412
2017	11.000	3.463
2018	11.805	3.350

Sumber: KPP Pratama Badung Utara, 2019

Adapun salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah tingkat kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Menurut Susilawati dan Ketut (2013), di Indonesia saat ini kesadaran wajib pajak masih rendah. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena masih ada pengusaha yang malas membayar pajaknya, karena pembayaran pajak dianggap tidak penting dan akan mengurangi penghasilan dari usahanya tersebut. Banyak hal yang harus dilakukan dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak karena hal tersebut juga secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pajak disadari untuk membangun negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.

Selain itu, tarif pajak juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Sebagaimana diketahui bahwa setiap wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha dan Wajib Pajak Badan dengan omset tidak melebihi Rp 4.8 Miliar akan dikenakan PPh final dengan tarif 1% dari penghasilan brutonya. Berdasarkan hasil penelitian dari Ananda (2015), Wajib Pajak banyak yang setuju bahwa tarif pajak final 1% seharusnya lebih kecil. Hal ini terlihat dari jawaban responden yang menjawab setuju sebanyak 43 orang responden bahwa tarif PPh final seharusnya lebih kecil dari 1%. Kini tahun 2018 Pemerintah menurunkan tarif PPh Final UMKM menjadi 0,5%. Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018.

Selain itu, sanksi perpajakan juga memiliki peranan penting yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan suatu kebijakan yang efektif untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak. Ketidakpatuhan pajak adalah wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak melaporkan kewajiban pajaknya sesuai undang-undang yang berlaku, serta tidak membayar pajaknya sesuai ketentuan. Akan tetapi, banyak wajib pajak yang lalai dengan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal tersebut dapat menimbulkan suatu pertanyaan apakah sanksi perpajakan sudah tidak layak lagi dipakai sebagai pemberi efek jera kepada wajib pajak, sehingga penerapan sanksi perpajakan harus dibenahi.

Berdasarkan uraian yang tersaji pada latar belakang, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara?
2. Apakah tarif pajak UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara?

TINJAUAN PUSTAKA

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nowak (2004) kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana: (a) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (b) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. (c) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan (d) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Sedangkan menurut Menurut Erard dan Feinstein yang dikutip oleh Nasucha (2006) kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Nasucha (2010) mengatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan
5. Hasil perbandingan jumlah SPT tahunan PPh yang disampaikan dengan jumlah wajib pajak terdaftar.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Menurut Asri (2009) wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila:

1. Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Tarif Pajak UMKM

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, berkaitan dengan pajak UMKM. PPh Final adalah pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. PPh Final/pajak UMKM harus disetorkan ke bank persepsi (bank yang menerima pembayaran pajak untuk diteruskan ke kas negara) setiap bulan. Pada dasarnya PPh Final merupakan istilah atau nama lain dari PPh Pasal 4 ayat 2. Ada berbagai macam objek PPh Pasal 4 ayat 2, seperti untuk sewa bangunan, jasa konstruksi, pajak atas obligasi, pajak atas peredaran bruto (omzet) usaha. Tarif PPh Final UMKM yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 adalah sebesar 1% yang dikenakan atas:

- 1) Peredaran bruto (omzet) usaha sebesar Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak terakhir.
- 2) Jika peredaran bruto kumulatif pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp 4,8 miliar dalam suatu tahun pajak, wajib pajak tetap

dikenai tarif PPh Final 1 persen sampai dengan akhir tahun pajak yang bersangkutan.

- 3) Jika peredaran bruto wajib pajak telah melebihi Rp 4,8 miliar pada suatu tahun pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak pada tahun pajak berikutnya dikenai tarif PPh berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- 4) Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung PPh Final adalah jumlah peredaran bruto (omzet) setiap bulan yang dikalikan tarif PPh final 1 persen.
- 5) Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya.

Adapun pokok-pokok perubahannya adalah:

1. Penurunan tarif PPh Final 1% menjadi 0,5% dari omzet, yang wajib dibayarkan setiap bulannya
2. Wajib Pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5% atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
3. Mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% sebagai berikut:
 - a. Bagi wajib pajak Orang Pribadi yaitu selama 7 tahun.
 - b. Bagi wajib pajak badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, atau Firma selama 4 tahun

c. Bagi wajib pajak berbentuk Perseoran Terbatas selama 3 tahun.

Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Landasan hukum mengenai sanksi administrasi diatur dalam masing-masing pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Adapun jenis sanksi perpajakan adalah:


- 1) Sanksi Administrasi Pajak
Sanksi administrasi adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga dan kenaikan. Adapun

perbedaan antara denda, bunga dan kenaikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 2) Sanksi Pidana Pajak
 Sanksi Pidana adalah sanksi pajak yang diberikan berupa hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara. Wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana bila diketahui dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar. Penyebab lainnya adalah wajib pajak memperlihatkan dokumen palsu serta tidak menyetor pajak yang telah dipotong. Sanksi akibat tindakan ini adalah pidana penjara selama 6 tahun paling lama dan denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.

Kerangka Konseptual

Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak UMKM, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dapat dilihat hubungannya pada Gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2.1
Sumber: Data diolah, 2019

Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual yang digambarkan diatas dapat disimpulkan satu hipotesis sebagai berikut:

- 1) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
 Nasution (2006:7) mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan sikap

wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006). Hal ini juga dipertegas oleh penelitian Wardani dan Rumiya (2017) bahwa terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 2) Tarif pajak UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. Pemerintah memiliki peranan penting dalam menentukan kebijakan penetapan tarif Soemitro (2004:129). Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013, peraturan tersebut menjelaskan bahwa Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dengan penghasilan tidak termasuk dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak dikenakan tarif pajak sebesar 1% (satu persen) yang bersifat final. Tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Sudirman dan Amirudin, 2012). Hal ini juga dipertegas oleh penelitian Ananda (2015) bahwa terdapat pengaruh antara tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- 3) Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara.

Menurut Mardiasmo (2006:39) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-Undang Perpajakan. Wajib Pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih merugikannya (Nugroho, 2006). Pandangan wajib pajak mengenai sanksi perpajakan diduga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini juga dipertegas oleh penelitian Savitri dan Nuraina (2017) bahwa terdapat pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Madiun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang menggambarkan hubungan kesadaran wajib pajak, tarif pajak UMKM dan sanksi perpajakan sebagai variabel independensi atau disebut variabel bebas dan kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai variabel dependen atau disebut variabel terikat secara parsial serta membuktikan pengaruh variabel bebas pada variabel terikat melalui pengujian hipotesis. Penelitian ini merupakan penelitian *survey*. Pengumpulan data menggunakan metode kuesioner dan pengukurannya menggunakan skala *likert*. Adapun analisis data bersifat *statistic* dengan analisis regresi linier berganda

menggunakan SPSS. Populasi dalam penelitian ini adalah sebesar 3.350 wajib pajak UMKM yang telah membayarkan pajak terutang per tahun 2018. Dari jumlah populasi yang telah diketahui, kemudian di hitung menggunakan pendekatan Slovin dengan menggunakan *margin of error* sebesar 10% maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 97 wajib pajak badan UMKM yang sudah membayarkan PPh Finalnya pada tahun 2018.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Validitas dan Reliabilitas

Semua variabel dalam uji ini dikatakan valid dan reliabel karena dalam pengujian validitas $r\text{-hitung} \geq r\text{-tabel}$ (0,3) serta dalam pengujian reliabilitas nilai Alpha Croubach $\geq 0,6$.

tabel (0,3) serta dalam pengujian reliabilitas nilai Alpha Croubach $\geq 0,6$.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Hasil uji Kologorov-Smirnov memperoleh nilai signifikansi sebesar 0.431 maka dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi secara normal karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05.

2. Uji Multikolinearitas

Ghozali (2009:25) menjelaskan tujuan dari uji multikolinieritas yaitu mengetahui apakah ada atau tidaknya korelasi antara variabel bebas dan terikat dalam sebuah model persamaan penelitian.


Tabel 4.1
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kesadaran Wajib Pajak	.984	1.016
Tarif Pajak UMKM	.985	1.015
Sanksi Perpajakan	.975	1.026

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber: Data diolah, 2019

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 4.1
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan Grafik *Scatterplot* yang ada pada gambar di atas dapat dilihat bahwa titik -titik menyebar secara acak, serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan

bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.2
Model Regresi Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	5.064	1.311		3.863	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	.211	.116	.335	1.818	.072
	Tarif Pajak UMKM	.270	.062	.255	4.322	.000
	Sanksi Perpajakan	.463	.193	.442	2.396	.019

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber: data diolah, 2019

Persamaan regresi berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 4.2, adalah sebagai berikut:

$$Y = 5.064 + 0,211 X_1 + 0,270 X_2 + 0,463 X_3 + e \quad (1)$$

- Variabel X1 memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,211. Berarti semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.
- Variabel X2 memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,270. Hal ini berarti semakin tinggi tarif pajak UMKM yang diterapkan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.
- Variabel X3 memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,463. Hal ini berarti semakin beratnya sanksi perpajakan yang diberikan

maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Uji Koefisien Determinasi R²

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,680 dan nilai koefisien determinasi yang sudah disesuaikan (*Adjusted R Square*) adalah 0,669. Artinya 66,9% variasi dari kepatuhan wajib pajak UMKM bisa dijelaskan oleh variasi variabel independen (kesadaran wajib pajak, tarif pajak UMKM dan sanksi perpajakan).

Sedangkan sisanya 33,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam model penelitian ini seperti variabel pengetahuan wajib pajak, pelayanan fiskus, pengawasan pajak, sistem pajak, diharapkan variabel lain ini juga akan

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Badung Utara

Variabel kesadaran wajib pajak memiliki tingkat signifikan sebesar 0,072 yaitu lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti H_1 ditolak dan H_0 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dapat disimpulkan bahwa, walaupun tingkat kesadaran wajib pajak di KPP Pratama Badung Utara ini dikategorikan baik, tapi ini tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Salah satu penyebabnya adalah masih banyak wajib pajak yang membayarkan ataupun mematuhi peraturan perpajakan dengan keterpaksaan bukan berdasarkan hati nuraninya, hal ini terlihat dari banyak responden yang menjawab tidak setuju untuk item pernyataan tersebut. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Thia dan Kardinal (2013), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Tarif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Badung Utara

Variabel tarif pajak UMKM memiliki tingkat signifikan sebesar

0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H_1 diterima dan H_0 ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa tarif pajak UMKM berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini menunjukkan bahwa tarif pajak UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dapat disimpulkan bahwa semakin adil tarif pajak UMKM yang ditetapkan oleh pemerintah maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Sebab wajib pajak badan UMKM tidak akan merasa keberatan untuk membayarkan pajaknya karena tarif pajak yang ditetapkan secara adil. Maksud adil dalam hal ini adalah adanya tidak ada perbedaan antara pelaku usaha mikro, kecil dan menengah semuanya ditetapkan tarif pajaknya sama, sehingga berapapun penghasilan yang akan mereka peroleh akan menjadi dasar terhadap pajak terutang, yang berarti apabila wajib pajak menerima penghasilan yang tinggi maka pajak yang akan dibayarkan besar, begitupula sebaliknya, apabila wajib pajak menerima penghasilan rendah maka pajak yang akan dibayarkan relatif kecil, meskipun dengan tarif pajak yang sama namun pajak yang akan dibayarkan berbeda. Hal ini dapat dilihat pada item pernyataan yang di jawab oleh responden bahwa mereka sangat setuju tarif pajak UMKM yang telah di terapkan saat ini lebih baik daripada tarif pajak UMKM yang sebelumnya. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Priambudi (2013) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tarif pajak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Badung Utara

Variabel sanksi perpajakan memiliki tingkat signifikan sebesar 0,019 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H_1 diterima dan H_0 ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dapat disimpulkan bahwa dengan semakin tegasnya sanksi perpajakan yang diterapkan maka semakin meningkatnya kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Badung Utara. Sebab jika sanksi perpajakan dapat membuat wajib pajak jera terhadap setiap melanggar peraturan perpajakan yang itu artinya mereka akan tunduk dan patuh dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat pada item pernyataan yang di jawab oleh responden bahwa mereka sangat setuju jika sanksi perpajakan harus tegas terhadap setiap wajib pajak yang melanggar. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Savitri dan Nuraina (2017) bahwa terdapat pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pendahuluan, tinjauan pustaka dan pengolahan data serta pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Tarif pajak UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Saran

1. Bagi UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak
Kini tarif pajak sudah menjadi sebesar 0,5% sangat diharapkan dengan turunnya tarif pajak ini wajib pajak khususnya UMKM juga ikut berperan aktif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan Negara dari sektor UMKM.
2. Bagi KPP Pratama Badung Utara
Saran yang diberikan kepada KPP Pratama Badung Utara yaitu untuk terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya UMKM, dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak, salah satunya dengan cara mengadakan sosialisasi pada lokasi-lokasi yang dirasa memiliki potensi yang banyak terdapat UMKM sehingga wajib pajak memperoleh informasi dan pemahaman terutama terkait perubahan tarif pajak yang saat ini menjadi 0,5%. Dapat dilihat dari jumlah UMKM yang semakin meningkat setiap tahunnya namun yang baru membayarkan pajaknya hanya ribuan dari populasi yang terdaftar belasan ribu UMKM, yang mana itu berarti masih banyak yang belum sepenuhnya menyadari bagaimana pentingnya pajak. Hal ini tentu akan sangat

berpotensi apabila dari belasan ribu jumlah UMKM, setidaknya ada sebesar 50% yang turut mematuhi peraturan perpajakan dengan membayarkan pajaknya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Saran bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti variabel independen lainnya seperti Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pemahaman Perpajakan yang turut mendukung variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak dengan subjek pajak orang pribadi ataupun badan usaha lainnya. Dan disarankan jika memilih subjek pajak orang pribadi ataupun badan usaha bisa memilih waktu yang tepat untuk memperoleh data (penelitian menggunakan kuesioner) seperti bulan Maret untuk wajib pajak orang pribadi dan bulan April untuk wajib pajak Badan, yang mana akan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data.

DAFTAR PUSTAKA

Ananda, Pasca Rizki Dwi, Srikandi Kumadji dan Achmad Husaini. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan Universitas Brawijaya*. Vol. 6 Nomor 2. Hal 2-4

Asri, Wuri Manik. 2009. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib

Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. *Skripsi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*. Denpasar

Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang

Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang). *Tesis. Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro*. Semarang.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. 2019.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.

Nasution. 2006. *Perpajakan*. Bumi Aksara. Jakarta.

Nowak, D. Norman. 2004. *Tax Administration*. Salemba Empat. Jakarta.

Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2018 tentang *Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.

- Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2013 tentang *Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. *Jurnal Akuntansi*. STIE MDP.
- Priambudi, Adam Adiansah Atsani. 2013. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, serta Pelayanan Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah*. Universitas Brawijaya. Vol. 2 Nomor 1. Hal. 1-12.
- Savitri. 2017. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. *Equilibrium*. Vol. 5 Nomor 1.
- Sudirman Rismawati, SE.,M.SA dan Amiruddin Antong, SE.,M.Si, (2012) , Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik , Penerbit Empat Dua Media, Malang.
- Susilawati, Ketut Evi dan Ketut Budiarta. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana.
- Thia Dwi Utami dan Kardinal. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib